



Salinan

PENETAPAN
Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kasim bin San Kardi, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 02 Februari 1967, umur 53 tahun, agama Islam, jenis identitas KTP, nomor identitas 6301090202670001 pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Hampan Rt.011 Rw.002 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon serta Saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 10 September 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Nurul Khadijah binti Kasim
Tanggal lahir : 22 Juni 2003 (umur 17 tahun, 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orangtua
Tempat tinggal di : Komplek Hampan RT.011 RW. 002 Desa Atu-Atu
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : RT.006 RW. 003 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 599/kua.17.11-1/Pw.01/IX/2020 tanggal 04 September 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurul Khadijah binti Kasim untuk menikah dengan calon suami bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan ibu kandung anak Pemohon bernama: Lasiyem binti Suro Menawi, tempat tanggal lahir Kebumen 26 Oktober 1974, umur 46 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rt. 001 Rw. 004 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ibu kandung anak Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan mantan isteri telah membenarkan anak yang bernama Nurul Khadijah binti Kasim (umur 17 tahun, 2 bulan) adalah anak kandung mereka;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon tersebut bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono , umur 30 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling kenal dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;

Halaman 3 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah datang melamar kepadanya dan Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang batu bara Asam-Asam dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya duda;
- Bahwa Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang bernama Nurul Khadijah binti Kasim, tanggal lahir 22 Juni 2003 (umur 17 tahun, 2 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orangtua, tempat tinggal di Komplek Hamparan RT. 011 RW. 002 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono, umur 30 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar kepada orangtua calon isteri dan orangtua calon isteri telah menerima dan menyetujui rencana pernikahan kami;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia muda;

Halaman 4 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang batu bara Asam-Asam dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak bisa menunda pernikahan lagi karena kami sama-sama saling mencintai;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami duda;
- Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan perusahaan tambang batu bara Asam-Asam, tempat tinggal di RT 006 RW 003 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari Nurul Khadijah binti Kasim yang berumur 17 tahun 2 bulan, sedangkan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono telah berumur 30 tahun;
 - Bahwa benar calon suami dengan Nurul Khadijah binti Kasim sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai serta di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;
 - Bahwa benar orangtua calon suami sudah datang melamar kepada orangtua Nurul Khadijah binti Kasim dan telah menerima lamaran tersebut serta menyetujui rencana pernikahan kami;
 - Bahwa calon suami akan bertanggung jawab dan siap lahir batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang batu bara Asam-Asam dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - Bahwa antara calon suami dengan Nurul Khadijah binti Kasim tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa antara calon suami dengan Nurul Khadijah binti Kasim tidak bisa menunda pernikahan lagi karena kami saling mencintai;

Halaman 5 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami berstatus duda dan calon isteri perawan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua kandung calon suami anaknya yang bernama: Sugianti binti Musni tempat dan tanggal lahir Jember 21 Juli 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.006 RW.003 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono;
- Bahwa benar yang bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono berumur 30 tahun;
- Bahwa benar calon isteri Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono bernama Nurul Khadijah binti Kasim masih berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar orangtua calon suami sudah datang melamar kepada orangtua calon isteri dan orangtua calon isteri telah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono dengan Nurul Khadijah binti Kasim sudah saling kenal dan telah berpacaran 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono dengan Nurul Khadijah binti Kasim sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa antara Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono dengan Nurul Khadijah binti Kasim, tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono dengan Nurul Khadijah binti Kasim tidak bisa menunda-nunda pernikahan mereka karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami berstatus duda dan calon isteri perawan;
- Bahwa Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono telah bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang batu bara Asam-Asam siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Halaman 6 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang batu bara Asam-Asam dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orangtua calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orangtua calon suami bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anaknya dan calon isterinya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301090202670001 tanggal 07-04-2020 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon Nomor 6301036207020003 tanggal 21-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: 599/Kua.17.11-1/Pw.01/IX/2020, tanggal 04 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: 6979/IST/CATPIL/2004, tanggal 13 April 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.3) dan dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurul Khadijah Nomor DN-15 Dd/06 0050366 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri Batu Ampar. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.4) dan dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon Nomor 6301091311880007, tanggal 13-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.5) dan dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama M. Hadi Kusnoto bin Ngadiono nomor 0034/AC/2011/PA.Plh tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari. Fotokopi surat bukti tersebut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.6) dan dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Kasim bin San Kardi Nomor 0338/AC/2010/PA.Plh tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari. Fotokopi surat bukti tersebut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.7) dan dibubuhi dengan paraf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 6301030401120013, tanggal 11-08-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.8) dan dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. Wagiri bin Satuyan, tempat tanggal lahir Lumajang 12 Maret 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT.016 RW. 000 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Kasim bin San Kardi dan ibu kandung anak Pemohon bernama Lasiem binti Suro Menawi;
- Bahwa Saksi adalah kakak angkat dari ibu kandung anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Nurul Khadijah binti Kasim dan Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Nurul Khadijah binti Kasim dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, namun ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Nurul Khadijah binti Kasim masih berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa Nurul Khadijah binti Kasim dan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono sama-sama beragama Islam, berstatus perawan dan duda;
- Bahwa Nurul Khadijah binti Kasim dan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar calon isterinya kepada Pemohon, dan Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa menurut Saksi, calon suami mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;

Halaman 9 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang batu bara dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Nurul Khadijah binti Kasim dan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Nurul Khadijah binti Kasim, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali, sehingga dikhawatirkan kalau terjadi hal-hal yang melanggar norma agama islam;

2. Dwi Nur Hakim bin Kasim, tempat tanggal lahir Tanah Laut 04 Mei 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan pabrik sawit, status kawin, tempat tinggal di RT.001 RW. 002 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Kasim bin San Kardi dan ibu kandung anak Pemohon bernama Lasiem binti Suro Menawi;
- Bahwa Saksi adalah kakak angkat dari ibu kandung anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Nurul Khadijah binti Kasim dan Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Nurul Khadijah binti Kasim dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, namun ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 10 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurul Khadijah binti Kasim masih berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa Nurul Khadijah binti Kasim dan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono sama-sama beragama Islam, berstatus perawan dan duda;
- Bahwa Nurul Khadijah binti Kasim dan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar calon isterinya kepada Pemohon, dan Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa menurut Saksi, calon suami mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang batu bara dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Nurul Khadijah binti Kasim dan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Nurul Khadijah binti Kasim, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali, sehingga dikhawatirkan kalau terjadi hal-hal yang melanggar norma agama islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.PIh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasim bin San Kardi mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nurul Khadijah binti Kasim, umur 17 tahun 2 bulan, sehubungan kehendak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono, namun umur anak perempuan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni 17 tahun 2 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Nurul Khadijah binti Kasim dengan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sekali;

Halaman 12 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan bukti bertanda (P.1), terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode (P.1 sampai dengan P.8) yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bukti bertanda (P.2) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3 dan P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran dan ijazah anak Pemohon, maka telah terbukti bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Nurul Khadijah binti Kasim lahir pada tanggal 22 Juni 2003, (umur 17 tahun 2 bulan) dan baru menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar oleh karenanya saat ini Nurul Khadijah

Halaman 13 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Kasim belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5 dan P.6) berupa fotokopi Kartu Penduduk dan fotokopi Akta Cerai calon suami anak Pemohon maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut sudah memiliki nomor induk kependudukan dan sudah berusia 30 tahun, maka telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan terbukti juga calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7 dan P.8) berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai dan Kartu Keluarga Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung anak Pemohon dan terbukti pula Pemohon adalah orangtua kandung Nurul Khadijah binti Kasim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan Saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah dekat sekali namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam dan calon isteri berstatus perawan sedangkan calon suami duda dan mereka sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 14 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima serta disetujui oleh Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang batu bara Asam-Asam dengan penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dari Nurul Khadijah binti Kasim dengan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki namun pernikahan antara Nurul Khadijah binti Kasim dengan Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu

Halaman 15 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil menjadi pendapat Hakim :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nurul Khadijah binti Kasim** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Hadi Kusnoto bin Ngadiyono**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah, oleh **Hj. Siti Maryam, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	186.000,00

Pelaihari, 17 September 2020

Halaman 17 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.PIh



Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Panitera,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Halaman 18 dari 17 hlm Putusan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Plh